

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA VIDEO DIMEDIA SOSIAL
(YOUTUBE) DITAYANGKAN STASIUN TELEVISI TANPA IZIN
PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA**

*Lidia Magdalena Mebang
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

Video is a copyrighted work protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In practice, there are still frequent violations of video copyright works which are the property of a creator, one of the violations that have occurred is when the video is uploaded to the internet site, namely Youtube and the video is shown on television without the permission of the video creator. The problems that arise now are how responsible television stations are to Youtube for videos that are broadcast on television, how legal protection is based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright for creators of videos uploaded on Youtube that are broadcast by television without the author's permission. This research uses normative legal research methods, namely according to the provisions of the law and the provisions of the prevailing laws and regulations. From the results of this research that the Youtube site has provided terms and

conditions for video uploaders, and with these rules there will be a legal relationship and will give birth to rights and obligations for video creators and to television stations as third parties who take videos from Youtube that are broadcast on television station by taking the video, the television station must first obtain permission from the creator of the video and include Youtube courtesy (sourced from Youtube) and the name of the video creator. As for the profit earned by television stations by broadcasting the video commercially, the television station must also provide compensation in the form of a request for royalty sharing and the amount of royalty sharing often depends on the mutual agreement of the parties to the video creator.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Video.*

ABSTRAK

Video merupakan suatu karya cipta yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam prakteknya masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya Hak Cipta video yang merupakan hak milik dari seorang pencipta, salah satu pelanggaran yang pernah terjadi adalah pada saat video tersebut diunggah ke dalam situs internet yaitu *Youtube* dan video tersebut ditayangkan di televisi tanpa izin dari pencipta video. Permasalahan yang timbul sekarang adalah bagaimana tanggung jawab stasiun televisi terhadap *Youtube* atas video yang ditayangkan televisi, bagaimana perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pencipta video yang diunggah di *Youtube* yang ditayangkan oleh televisi tanpa izin pencipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni menurut ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian ini bahwa situs *Youtube* sudah memberikan syarat dan ketentuan bagi pengunggah video, dan dengan adanya aturan tersebut maka akan timbul hubungan hukum dan akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pencipta video maupun kepada stasiun televisi sebagai pihak ketiga yang mengambil video

dari *Youtube* yang ditayangkan di stasiun televisi dengan diambilnya video tersebut maka pihak stasiun televisi haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pencipta video tersebut dan mencantumkan *courtesy Youtube* (bersumber dari *Youtube*) dan nama pencipta video. Adapun dari keuntungan yang didapat oleh stasiun televisi dengan menyiarkan video tersebut secara komersial stasiun televisi juga harus memberikan ganti rugi berupa permintaan untuk pembagian royalti dan besaran pembagian royalti sering bergantung pada kesepakatan bersama para pihak terhadap pencipta video.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Video.*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara mempunyai tradisi untuk memberikan perlindungan hukum Hak Cipta kepada Pencipta, bukan kepada ciptaan yang merupakan produk pencipta. Pencipta mempunyai hak khusus untuk mengeksploitasi ciptaan-ciptaan, di samping mempunyai hak moral untuk mengawasi eksploitasi ciptaan-ciptaan oleh pihak lain yang menerima hak dari pencipta. Penyuluhan hukum yang luas dan intensif untuk menyebarluaskan pemahaman kepada masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta, jelas sangat penting. Selain itu upaya untuk menyamakan pemahaman mengenai masalah Hak Cipta tersebut di kalangan aparat penegak hukum juga sangat penting artinya.

Perkembangan yang menonjol dan menjadi perhatian sesama kecenderungan yang masih berlangsung di masa yang akan datang adalah meluasnya globalisasi baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang-bidang kehidupan lainnya. Setelah dunia dikejutkan dengan media-media *social network* yang meningkatkan popularitas penggunaan internet, padatahun 2005 sebuah situs yang khusus berisi video-video amatir hasil unggahan di internet menjadi gebrakan inovasi di bidang perputaran informasi. Situs

bernama *Youtube* pada awalnya ditujukan sebagai wadah tempat *video-sharing* atau berbagi video berisi rekaman atau suatu peristiwa yang sifatnya terbuka kepada publik.

Perkembangan teknologi yang pesat di dunia terutama di bidang Internet yang membuat orang-orang berlomba untuk menunjukkan kemampuannya baik dibidang video maupun dibidang lainnya. Maraknya akhir-akhir ini peristiwa *cover* lagu lewat *Youtube* dikarenakan lewat media sosial tersebut seseorang lebih mudah menunjukkan karyannya kepada semua orang. Bahkan bisa membuat seseorang menjadi terkenal dan banyak mendapatkan pemasukan dengan cara tersebut, dalam *Youtube* jika *viewers* video tersebut banyak, maka pemilik video tersebut bisa mendapatkan uang dari hasil video yang dilihat, karena begitu mudah cara menjadi terkenal bahkan banyak orang yang berlomba meng-*cover* lagu dan lainnya kemudian diunggah di *Youtube*.

Menjadi Pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif terhadap ciptaannya sehingga tidak ada pihak lain boleh memanfaatkan hak tanpa izin pencipta. Hak eksklusif bagi pemegang Hak Cipta di antaranya termasuk hak untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaannya. Perbuatan mengumumkan suatu ciptaan mencakup perbuatan yang

sangat luas. Termasuk didalamnya pembacaan, penyiaran, penjualan, pengedaran, pengutipan, pameran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan cara apapun, termasuk media sosial sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau di lihat orang lain.

B. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti :

1. Bagaimana tanggung jawab Stasiun Televisi terhadap Youtube atas video yang ditayangkan Televisi?
2. Bagaimana perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pencipta video yang diunggah di Youtube ditayangkan Stasiun Televisi tanpa izin pencipta?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun maksud dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Stasiun Televisi terhadap Youtube atas video yang ditayangkan Televisi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pencipta video yang diunggah di (Youtube) ditayangkan oleh Televisi tanpa izin pencipta.

KERANGKA DASAR TEORI

A. Teori Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya, secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna, karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia.¹

Sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, pihak pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau menggandakan ciptaan dan pemberi izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta. Seorang pencipta memang diberi hak untuk dapat memberikan lisensi hak ciptanya kepada pihak lain.² Isi perjanjian lisensi hak cipta yang tidak boleh dilupakan terutama bagi pemberi lisensi adalah kewajiban pihak penerima lisensi untuk membayar royalti.³

B. Teori Perlindungan Hukum

Ketentuan hukum dan segala

¹ Yasin, Johan. 2015. "Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia." Hak Dan Kewajiban Warga Negara: 1-18.

² Ibid, hal. 47.

³ Ibid, hal. 51.

peraturan yang dibuat oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku diantara anggota-anggota masyarakat itu dan antara perseorangan dan pemerintah yang dianggap mewakili pula kepentingan masyarakatnya. Dalam ketentuan tersebut tercermin adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang sebagian atau seluruh masyarakat dan pemerintah atas sesuatu barang (benda), sikap atau perbuatan disertai dengan kewajiban yang harus dipenuhinya sesuai dengan tata nilai dan perilaku yang berlaku dimasyarakat tersebut.

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M.Hadjon, menyatakan perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan

bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.⁴

Perlu menjadi prinsip didalam membedakan perlindungan Hak Cipta dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual adalah “bahwa Hak Cipta melindungi karya sastra dan karya seni dengan segala bentuk perkembangannya di dunia ini”.⁵

C. Teori Lahirnya Hak Cipta

Kata “hak cipta” merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, “hak” dan “cipta”. Kata “hak” yaitu kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan kata “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama di lapangan kesenian.

Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa sejak suatu ciptaan lahir atau terwujud maka sejak itulah lahirnya hak dari penciptanya. “Menurut peraturan hukum yang berlaku (*Positif Recht*) wujud dari hak cipta dengan *Oktrooi* adalah berlainan dimana masalah hak cipta (Hak

⁴ Maruapey, Muhammad husein. 2017. “Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara.” Ilmu Politik dan Komunikas 7(1): 1–19.

⁵ Margono, Suyud. 2010. Hukum Hak Cipta Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, Jl Rancamaya.

Pengarang) oleh hukum telah diakui sejak semula, sedangkan *Oktrooi* atau paten merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang menemukan sesuatu”.⁶

Indonesia mengalami banyak perubahan dalam Undang-Undang mengenai Hak Cipta. “Sejak UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan UU 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU Nomor 12 tahun 1987 tentang Perubahan UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan UU 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian dicabut dan diubah dengan UU Nomor 19 tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan terakhir hingga saat sekarang ini adalah UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.”⁷

D. Tinjauan Umum Pendaftaran Hak Cipta

Di Indonesia Hak Cipta atas suatu ciptaan tidak ditentukan oleh pendaftaran. Hal ini berbeda dengan misalnya hak merek yang mensyaratkan adanya pendaftaran

untuk memperoleh hak merek tersebut. “Pendaftaran suatu ciptaan bukan merupakan kewajiban atau syarat untuk mendapatkan Hak Cipta, akan tetapi pendaftaran ciptaan tidaklah mengandung anti sebagai pengesahan terhadap isi, arti, maksud ataupun bentuk dari ciptaan yang didaftar. Pada prinsipnya suatu Hak Cipta telah lahir secara otomatis ketika ciptaan tersebut selesai dibuat seseorang fotografer telah memiliki Hak Cipta atas fotonya sendiri pada saat menekan tombol dan hasil bidikannya itu muncul di layar monitor”.⁸

Penyelenggara pendaftaran, “setiap ada suatu kegiatan selalu ada penyelenggaraannya, karena penyelenggara sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan itu. Untuk bidang Hak Cipta maka pendaftaran ciptaan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, karena memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan pendaftaran tersebut. Diajukan dengan surat permohonan, proses pendaftaran ciptaan awalnya dimulai dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran. Permohonan pendaftaran pada prinsipnya diajukan untuk pencipta atau pemegang Hak Cipta”.

Pendaftaran di dalam Undang-

⁶ Ibid, hal.15.

⁷ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2014-hak-cipta#:~:text=Hak%20Cipta%20dalam%20Undang%20Undang,dengan%20ketentuan%20peraturan%20perundang%20undangan.>

⁸ Hutagalung, Sophar. 2012. Hak Cipta Kedudukan & Peranan Dalam Pembangunan. Jakarta Timur: Sinar Grafika, Jalan Sawo Raya No. 18 Rawamangun.

Undang Hak Cipta Indonesia dilakukan secara pasif atau disebut dengan sistem pendaftaran negatif deklaratif. Artinya, semua pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika ada pelanggaran hak cipta. Sistem pendaftaran ini titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan tersebut, sampai adanya orang lain dapat membuktikan sebaliknya.⁹

E. Tinjauan Umum Video

Video adalah “teknologi yang menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan serta menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital”. Digital video merupakan jenis sistem video recording yang bekerja menggunakan sistem digital dibandingkan dengan analog dalam hal representasi videonya. Dan biasanya digital video direkam dalam tape, lalu didistribusikan melalui optical disc, misalnya seperti VCD dan DVD.¹⁰

Perlu diketahui bahwa “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kemudian setiap orang dilarang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan Penggandaan dan atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”(Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta).¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Stasiun Televisi Terhadap Youtube Atas Video Yang Ditayangkan Di Televisi

Tanggung jawab merupakan hal yang harus diterima dan dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pelanggaran atas suatu ciptaan oranglain. Sebelum tanggung jawab yang diwujudkan melalui gugatan yang dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Cipta, ada upaya yang harus ditempuh terlebih dahulu yaitu upaya alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Apabila dua upaya tersebut belum juga berhasil barulah upaya pengajuan gugatan ke pengadilan menjadi pilihan terakhir. Menurut Ridwan Halim tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung

⁹ Jannah, Maya. 2018. “PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA.” The Legal Texts 06(02): 72.

¹⁰ <https://materibelajar.co.id/pengertian-video/> diakses tanggal 28 maret 2021 pukul 11:30 WITA.

¹¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt597f0045bbbe1/jerat-pidana-ire-uploader-i-video-di-youtube/> / diakses tanggal 28 maret 2021 pukul 19:08 WITA.

jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.¹²

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum yaitu konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.¹³

Dalam alternatif penyelesaian sengketa hak cipta disebutkan ada tiga upaya yang bisa ditempuh yaitu negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung, tanpa ada keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Perundingan atau tawar-menawar tersebut dilakukan melalui diskusi atau musyawarah sampai kepentingan-kepentingan dan hak-hak para pihak yang bersengketa terakomodasi

menjadi kepentingan bersama.

Tanggung jawab yang dilakukan Stasiun Televisi adalah tanggung jawab moral terhadap pencipta video atau pemilik hak atas hak cipta tersebut, tanggung jawab moral yang dilakukan yaitu dengan mencantumkan nama pencipta video dan bersumber darimana video yang diambil tersebut. Pada saat video tersebut ditayangkan nama pencipta video dan bersumber darimana video tersebut akan ditayangkan juga. Karena kewajiban Stasiun Televisi tersebut telah di penuhi dengan mencantumkan nama pencipta video tersebut maka pencipta video atau pengunggah video tidak akan dapat menggugat Stasiun Televisi karena telah melakukan kewajibannya sebagai Stasiun Televisi. Karena itu seharusnya courtesy atau kesopanan yang dicantumkan dalam tayangan pihak tersebut, dan hubungan hukum tersebut akan melahirkan tanggung jawab kepada pihak yang melanggar atau yang akan melanggar hukum dan dengan adanya hubungan hukum maka perlindungan hukum akan menjadi pasti. Walaupun pihak Stasiun Televisi tidak memiliki hubungan hukum dengan Youtube tetapi pihak Stasiun Televisi haruslah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada pada Youtube, oleh karena itu maka pencipta video Youtube akan merasa terlindungi karyanya, yang mana setiap karya

¹² Ridwan Halim. Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta: Angky Pelita Studyways, 2001.

¹³ Hans Kalsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: 2006 hlm 95.

yang telah menjadi karya yang nyata harus mempunyai suatu perlindungan agar karya tersebut dapat dijaga dan diketahui pemilik asli karya tersebut siapa. baik itu karya video, lagu, musik, sinematografi, dan lain-lain Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dengan hanya menyantumkan bersumber dari mana tidak lah cukup, tetapi harus juga memberikan keuntungan kepada pencipta video.

B. Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pencipta Video Yang Diunggah Di Youtube Yang Ditayangkan Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin Pencipta

Dalam hukum Hak Cipta melekat dua hak pokok untuk menjamin perlindungan bagi pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Suatu perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak moral ketika pencipta merasa integritas dan reputasinya telah dirusak oleh seseorang yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap karyanya. Selama pencipta merasa integritas dan kehormatan dirinya tidak dirugikan maka perbuatan tersebut tidak dikatakan sebagai pelanggaran hak moral. Sedangkan pelanggaran hak ekonomi, jelas ketentuannya dalam

Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran terhadap hak ekonomi menyinggung segala perbuatan yang mengacu untuk memperoleh kepentingan ekonomi, atau suatu ciptaan yang dipergunakan secara komersil, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang- Undang Hak Cipta yang berlaku.

Dalam perjanjian pada “Terms of Service” Youtube, ketika pengguna setuju menggunakan layanan, berarti pengguna setuju menggunakan layanan, dan berarti pengguna juga setuju memberikan lisensi kepada Youtube seperti yang disetujui pada saat persetujuan penggunaan layanan. berarti bahwa pengguna telah memberikan izin kepada Youtube untuk memanfaatkan video yang diupload pada platform layanan Youtube terhadap aktivitas tersebut, termasuk apabila Youtube memberikan izin kepada pihak ketiga untuk memanfaatkan video yang ada pada layanan mereka.

Harus dilihat kembali “Terms of Condition” atau syarat kondisi dalam Youtube apakah televisi tersebut telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Youtube terkait penayangan video. Memahami yang telah diperjanjikan sebelum menyetujui untuk menggunakan layanan tertentu pada internet adalah langkah yang sangat penting. Layanan distribusi video seperti Youtube

tentunya memiliki “Terms of Service” atau ketentuan yang dianggap cukup melindungi hak situs tersebut karena yang dilakukan terkait erat dengan pemberian ruang bagi kegiatan terkait Hak Cipta orang lain.

Pengguna Youtube memberikan lisensi secara non-eksklusif, bebas royalti, bisa disublisensi dan dipindahtangankan, untuk menggunakan, menggandakan, mendistribusi, membuat karya alih wujud atau turunan, display, dan menampilkan konten sehubungan dengan layanan dan usaha Youtube termasuk promosi tanpa batas dan untuk mendistribusikan kembali sebagian atau keseluruhan layanan dalam segala format media (termasuk karya alih wujudnya) dan melalui seluruh channel media.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tanggung jawab Stasiun Televisi terhadap Youtube atas video yang ditayangkan televisi. Tanggung jawab Stasiun Televisi dapat diminta pertanggungjawabannya, apabila mereka melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dan tanggung jawab yang dilakukan Stasiun Televisi adalah tanggung jawab moral terhadap pencipta video atau pemilik hak atas hak cipta tersebut, tanggung jawab moral dengan mencantumkan nama

pencipta video dan bersumber darimana video tersebut akan ditayangkan. Karena kewajiban Stasiun Televisi tersebut telah dipenuhi dengan mencantumkan nama pencipta video tersebut maka pencipta video atau pengunggah video tidak akan dapat menggugat Stasiun Televisi karena telah melakukan kewajibannya sebagai Stasiun Televisi.

2. Perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pencipta video yang diunggah di Youtube ditayangkan stasiun televisi tanpa izin pencipta. Peraturan perundang-undangan Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum Hak Cipta video di media sosial youtube yang ditayangkan oleh Stasiun Televisi tanpa izin pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang. Apabila terbukti bahwa video tersebut milik pencipta video yang diunggah di youtube dan ditayangkan di Stasiun Televisi lalu pihak stasiun televisi belum mendapatkan izin dari pencipta video ataupun youtube maka pemilik Hak Cipta yaitu pencipta video dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak Stasiun Televisi, karena tujuan Stasiun Televisi menggunakan video tersebut sebagai penggunaan yang komersil dengan

mendapatkan keuntungan di bidang entertainmen. Gugatan ganti rugi dapat diajukan kepada pengadilan niaga atas pelanggaran Hak Cipta atas produk terkait dalam pasal 99 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, gugatan ganti rugi berupa permintaan untuk pembagian royalti dan besaran pembagian royalti sering bergantung pada kesepakatan bersama para pihak. Untungnya sampai saat ini belum ada gugatan yang dilaungkan oleh pencipta atau pemilik video Youtube karena ditayangkan Stasiun Televisi. Bagi pihak yang ingin mengajukan gugatan harus mempunyai dasar kuat misalnya jika video konten yang diambil tersebut dilakukan penambahan dan pengurangan terhadap video tersebut konten video asli oleh Stasiun Televisi tanpa meminta izin dari pemilik video Youtube yang akan di tayangkan di Stasiun Televisi.

B. Saran

1. Perlu adanya ketentuan yang lebih jelas dan rinci mengenai nominal ganti rugi terkait pelanggaran hak moral. Karena tidak ada nominal yang ditentukan secara pasti atau tidak adanya pembatasan minimal dan maksimal terkait dengan ganti rugi pelanggaran hak moral dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Perlu adanya peraturan pelaksana yang memuat atau mengatur tentang

perlindungan hukum bagi pemilik Hak Cipta video yang videonya digunakan pihak stasiun televisi. Pihak Stasiun Televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik video tersebut dan menyertakan sumber yang jelas serta mencantumkan nama dari pemilik video.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal.65.
- Hutagalung, Sophar. 2012. *Hak Cipta Kedudukan & Peranan Dalam Pembangunan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, Jalan Sawo Raya No.18 Rawamangun.
- Margono, Suyud. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, Jl Rancamaya.
- Maruapey, Muhammad husein. 2017. "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara." *Ilmu Politik dan Komunika* 7(1): 1–19.
- Siregar, Annisa. 2018. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Video Bagi Pencipta Video Yang Diunggah Di Youtube Yang Di Tayangkan Di Stasiun Televisi Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

- Sumatera Utara Annisa Siregar
Medan. 1-89.
- Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hal.153.
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta, PT RINEKA CIPTA.
- Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 21.
- Yasin, Johan. 2015. “*Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia.*” *Hak Dan Kewajiban Warga Negara*: 1–18.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. SUMBER LAIN

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet diakses pukul 11:30 WITA

<http://scholar.google.com/scholar?hl=id&as> diakses pukul 09:23 WITA

<https://osf.io/du7t4/download/?format=pdf> diakses pukul 00:01 WITA.

<http://irwansahaja.blogspot.com/2013/05/pengertian-media-sosial.html> diakses pukul 08:17 WITA

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4210/140200073.pdf> diakses pukul 16:00 WITA

<https://www.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt597f0045bbbe1/jerat-pidana-ire-uploader-i-video-di-youtube/> / diakses tanggal 28 maret 2021 pukul 19:08 WITA.

<https://materibelajar.co.id/pengertian-video/> diakses tanggal 28 maret 2021_pukul 11:30 WITA